



Implementasi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Muhammad Takdir¹

^{1,2}*Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Ekasakti Padang, Indonesia*

* *penulis korespondensi: muhammadtakdir@unespadang.ac.id*

ARTICLE INFO

Article history:

Received 18 November 2021

Received in revised form 06
December 2021

Accepted 15 December 2021

ABSTRACT

Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi didasari oleh Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Program BSPS merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dan bertujuan untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar memiliki rumah yang layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang – undang Nomor 1 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, serta mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Dan penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang mendeskripsikan data yang berupa kata – kata atau lisan dan dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa, (1) Implementasi Undang – undang Nomor 1 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, memiliki beberapa faktor, yaitu komunikasi (penyampaian informasi), sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia dan fasilitas yang memampuni, disposisi atau keinginan dan struktur birokrasi yang jelas. (2) Kendala yang dihadapi adalah masih banyak masyarakat yang kurang memahami informasi yang diberikan dan juga masih kurangnya koordinasi di antara camat dengan fasilitator pada saat pelaksanaan program BSPS. (3) Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala adalah lebih menyederhanakan kata – kata dalam memberikan informasi dan memperbaiki komunikasi sehingga koordinasi dapat berjalan dengan baik, serta *Standart Operation Procedur* (SOP) menjadi jelas. Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu memberikan informasi mengenai BSPS kepada masyarakat sangatlah penting, sumber daya manusia dan dana merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan BSPS, memiliki sikap bersungguh – sungguh dan SOP yang jelas sangat penting dalam pelaksanaan BSPS.

Keyword:

Implementasi, Bantuan
Stimulan, Perumahan
Swadaya

¹ *muhammadtakdir@unespadang.ac.id*

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai dengan cita – cita dan tujuan Negara Indonesia, maka Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan istilah bedah rumah. Yang mana program ini dilandasi oleh Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Perumahan.1

Pada Tahun 2018 Kecamatan Muara Bulian mendapatkan 138 unit rumah dengan masing-masing orang menerima RP 15.000.000,-, pada Tahun 2019 Kecamatan Muara Bulian tidak mendapatkan BSPS dan pada Tahun 2020 Kecamatan Muara Bulian mendapatkan 165 unit rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan masing-masing penerima mendapatkan RP 17.500.000,-.2 Bantuan tersebut sangat membantu masyarakat untuk memperbaiki kualitas rumah mereka untuk bisa menjadi rumah yang layak huni. Pemerintah desa / kelurahan berperan sangat penting dalam melakukan penyaringan masyarakat penerima BSPS.

Namun dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Batanghari tidaklah berjalan dengan optimal, seperti Kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh lurah atau kantor desa tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Muara Bulian belumlah tepat sasaran, karena dari hasil observasi peneliti ada masyarakat yang penerima manfaat yang tidak memenuhi syarat dari bantuan itu sendiri, dan Masyarakat yang mendapatkan bantuan terkadang masih ada yang abai akan ketentuan dari

program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, seperti abai akan ketentuan jangka waktu pembuatan rumah yang telah ditentukan.

Dalam Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano, menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik, atau bisa kita katakan bahwa kebijakan merupakan bentuk investasi yang kontinu (terus – menerus) oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam pemerintahan. (Harbani, 2007)

Implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan, serta melakukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi George C. Edward III, yang mana pada teori Edward III, implementasi memiliki 4 (empat) indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam implementasi kebijakan publik ke – 4 indikator ini haruslah terlaksana dengan baik agar pelaksanaan kebijakan publik berjalan dengan baik. (Ali, 2017)

Berdasarkan Kementerian Perumahan Rakyat (Kementerian Perumahan Rakyat), perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun berdasarkan atas prakarsa masyarakat, baik secara sendiri – sendiri maupun berkelompok yang meliputi perbaikan, pemugaran (perluasan) atau pembangunan rumah baru berserta lingkungan yang dilakukan sesuai dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. (Wibisono & Putranto, 2019)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian mengumpulkan data deskriptif berbentuk

kata – kata atau lisan dan dokumentasi (tulisan dan gambar) dari Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar fenomena memiliki nilai sosial, akademi dan ilmiah. Analisis data dimulai dengan reduksi data atau tahap pengumpulan data, penyajian data atau penyusunan informasi dari data yang dikumpulkan dengan cara sistematis berbentuk laporan, namun data masih bisa diubah sesuai dengan keadaan di lapangan dan menarik kesimpulan / verifikasi merupakan langkah terakhir dari analisis data, yang mana pada tahap ini data sudah tidak bisa di rumah kembali. (Siyoto & Sodik, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Sadaya (BSPS) didasari oleh, Pasal 54 Undang - undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan perumahan. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Kabupaten Batanghari sudah menerima BSPS dari Tahun 2017. Kecamatan Muara Bulian pertama kali menerima pada Tahun 2018 dengan jumlah anggaran sebesar RP 2.070.000.000,- dan menerima kembali pada Tahun 2020 mendapatkan anggaran sejumlah RP 2.887.500.000,-.

Peneliti menggunakan Teori Implementasi Edward III yang memiliki 4 (Empat) faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu : (Mardhatillah, 2021)

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi yang maksud adalah penyampaian informasi mengenai

implementasi Undang - undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Muara Bulian dilakukan dengan cara dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta dari kantor camat memberikan surat edaran mengenai program BSPS yang akan dilaksanakan ke pihak pemerintah desa / kelurahan. Pemerintah desa / kelurahan lah yang memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat yang dianggap memenuhi persyaratan dari program BSPS. Jadi hanya masyarakat yang diajukan oleh pemerintah desa / kelurahanlah yang mendapatkan informasi mengenai program BSPS.

2. Faktor Sumber Daya

Sumber daya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Sumber daya manusia

Camat yaitu salah satu orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk keberhasilan pelaksanaan BSPS.

Kepala desa / lurah yaitu orang yang juga memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menyaring masyarakat calon penerima BSPS dan juga keberhasilan pelaksanaan BSPS.

Fasilitator yaitu orang yang bertanggungjawab untuk mendampingi masyarakat selama pelaksanaan BSPS.

Masyarakat yang menerima BSPS haruslah memenuhi persyaratan, yaitu syarat utama adalah (MBR).

b. Fasilitas (anggaran)

Anggaran yang diberikan oleh pemerintah berbedah pada setiap pelaksanaan BSPS karena disesuaikan dengan kebutuhan / harga bahan bangunan yang semakin meningkat, Kecamatan Muara Bulian sendiri pada tahun 2018, masyarakat menerima dana sebesar RP 15.000.000,- perorangan dan tahun 2020, menerima sebesar RP 17.500.000,- perorangan. Namun dari keseluruhan anggaran tersebut hanya upah tukang saja yang diberikan ke

masyarakat penerima BSPS dan selebihnya diberikan dengan berupa pembelian bahan bangunan.

3. Faktor Disposisi

Kepala Desa Sungai Baung dan Kepala Desa Bajubang Laut secara rutin melakukan pemantauan kepada masyarakat selama pelaksanaan pembangunan, selain itu Camat Muara Bulian juga melakukan pemantauan secara langsung, maupun tidak langsung dan fasilitator juga melakukan kunjungan secara rutin, serta melakukan komunikasi dengan ketua kelompok. Setiap desa memiliki 1 atau 2 kelompok, kelompok sendiri dibuat untuk mempermudah komunikasi dengan fasilitator dan kelancaran pelaksanaan pembangunan rumah BSPS.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Implementasi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 di Kecamatan Muara Bulian, memiliki birokrasi yang panjang dan birokrasi ini haruslah dilakukan agar *Standart Operation Procedure* (SOP) dapat berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan BSPS berjalan dengan baik pula. Dalam program BSPS penyaringan / pengajuan masyarakat dilakukan oleh pemerintah desa, dari desa akan dilanjutkan ke perkim atas pengetahuan camat dan konfirmasi masyarakat yang menerima akan disampaikan langsung oleh fasilitator.

Kendala – kendala yang dihadapi dalam Implementasi Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sangat penting dilaksanakan di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi

Dalam Implementasi Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011, masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program BSPS, berikut adalah kendala yang dihadapi :

1. Faktor Komunikasi

Kendala Implementasi Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 di Kecamatan Muara Bulian menghadapi permasalahan komunikasi, yangmana susahna pemberian informasi mengenai BSPS oleh masyarakat calon penerima BSPS, seperti susahna waktu bertemu masyarakat karena masyarakat yang bekerja dan masyarakat tidak mengerti informasi yang diberikan, namun tidak ingin bertanya.

2. Faktor Sumber Daya

BSPS merupakan bantuan rumah berbentuk swadaya, namun dalam pelaksanaannya di Kecamatan Muara masih memiliki kendala berupa masih ada kerja sama masyarakat penerima BSPS dalam pelaksanaan pembangunan rumah dan juga kurangnya dana yang diberikan untuk pembangunan rumah yang diberikan membuat pembangunan menjadi terkendala, karena uang yang diberikan hanyalah dorongan agar masyarakat ingin / bisa membangun rumah yang layak huni.

3. Faktor Disposisi

Sikap kesungguhan masyarakat Kecamatan Muara Bulian dalam pelaksanaan BSPS masih dipengaruhi oleh kecukupan dana, karena dana yang tidak cukup terkadang membuat masyarakat menyerah di pertengahan pembangunan rumah. Pada dasarnya uang yang diberikan pemerintah memang tidak mencukupi untuk penyelesaian rumah, bahkan untuk rumah ukuran minimum yang dianjurkan. Sebab dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011, sudah dijelaskan bahwa masyarakat penerima BSPS haruslah MBR, bukan masyarakat kurang mampu ataupun masyarakat yang berpenghasilan tinggi. (Adam et al., 2021)

4. Faktor Struktur Birokrasi

Standart Operation Procedur (SOP) dalam pelaksanaan BSPS di Kecamatan Muara Bulian belum berjalan dengan baik,

seperti yang disampaikan oleh Camat Muara Bulian, Bapak H. Mohd. Saman K, SE. masih terdapat beberapa fasilitator yang tidak melakukan koordinasi atau melaporkan diri sebagai petugas yang ditempatkan di Kecamatan Muara Bulian. menurut SOP dari pelaksanaan BSPS setiap fasilitator haruslah berkoordinasi atau melapor ke kantor camat setelah melapor ke Perkim.

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala pada Implementasi Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sangat penting dilaksanakan di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi

Terdapatnya kendala dalam implementasi Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011, di Kecamatan Muara Bulian tentunya membuat Pemerintah Muara Bulian melakukan upaya agar kendala yang dihadapi dapat teratasi, berikut adalah upaya yang dilakukan :

1. Faktor Komunikasi

Upaya yang dilakukan dalam komunikasi atau penyampaian informasi oleh Pemerintah Kecamatan Muara Bulian dan pemerintah desa. Dalam menyampaikan informasi BSPS kepada masyarakat pemerintah desa melakukan koordinasi dengan Kadus dan ketua RT untuk menyampaikan informasi langsung kepada masyarakat dengan cara mendatangi rumah masyarakat dan juga penggunaan bahasa disederhanakan agar masyarakat menjadi lebih memahami informasi yang diberikan.

2. Faktor Sumber Daya

Untuk membuat masyarakat menjadi lebih kompak dalam pelaksanaan pembangunan rumah BSPS dan mempermudah komunikasi antara masyarakat dengan fasilitator, maka dibuat kelompok untuk setiap desa. Dan untuk kendala pada dana, masyarakat

dianjurkan untuk membangun rumah dengan ukuran minimum, yaitu 6 x 6 meter agar kekurangan dana pada masyarakat tidak banyak.

3. Faktor Disposisi

Dalam menghadapi kendala pada faktor disposisi pada implementasi Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 di Kecamatan Muara Bulian, dilakukan upaya berupa pemberian motivasi oleh camat dan kepala desa agar masyarakat kembali semangat dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah desa melakukan koordinasi dengan fasilitator untuk memberikan waktu yang lebih banyak lagi agar masyarakat dapat menyelesaikan pembangunan rumah.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Dalam kendala birokrasi pada implementasi Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 di Kecamatan Muara Bulian, dilakukan upaya berupa komunikasi yang lebih baik dan *Standart Operation Procedur* (SOP) lebih jelas lagi, sehingga pada saat ini koordinasi antara lembaga terjalin lebih baik dari pada sebelumnya.

SIMPULAN

1. Implementasi Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Kecamatan Muara Bulian sudah melaksanakan program BSPS sebanyak 2 kali, yaitu Tahun 2018 dan Tahun 2020. Faktor terlaksananya BSPS, yaitu komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai, disposisi merupakan faktor yang tidak bisa dilepaskan dari sumber daya dan struktur birokrasi yang harus jelas sehingga *Standart Operation Procedur* (SOP) dapat dipahami oleh semua pihak.
2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang – undang Nomor

1 Tahun 2011 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami informasi yang diberikan atau disampaikan tetapi enggan untuk bertanya. Selain itu kendala lain yang dihadapi adalah sulitnya memberikan informasi kepada masyarakat karena banyak masyarakat yang bekerja sehingga sulit untuk ditemui. Masih ada masyarakat yang kekurangan dana. Dan *Standart Operation Procedur* (SOP) BSPS belum berjalan dengan baik.

3. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala pada implementasi Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yaitu pemerintah desa / kelurahan berkoordinasi dengan Kadus / RT untuk penyampaian informasi. Pembentukan kelompok untuk mempermudah komunikasi antara masyarakat dengan fasilitator, masyarakat disarankan untuk membangun rumah dengan ukuran minimum 6 x 6 meter agar tidak memakan banyak biaya. *Standart Operation Procedur* (SOP) BSPS Kecamatan Muara Bulian haruslah lebih ditekankan.

Publik. Bandung: Alfabeta.

Mardhatillah, M. (2021). Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Padang Panjang. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(1), 76–87.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.

Wibisono, I., & Putranto, A. D. (2019). *Bisnis Properti dalam Perspektif Arsitektur*. Universitas Brawijaya Press.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, M., Salomo, R. V., & Riady, Y. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK PADA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK (PPAPP) PROVINSI DKI JAKARTA. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(1), 109–116.

Ali, M. (2017). *Kebijakan pendidikan menengah dalam perspektif governance di indonesia*. Universitas Brawijaya Press.

Harbani, P. (2007). *Teori Administrasi*